

Jln. Dr. Soetomo No. 42, Kab.Banyuwangi
Telp/Fax. : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 22 September 2024

Nomor : 159 /PM.00.02/K.JI-02/09/2024
Lampiran : -
Perihal : Imbauan tahapan pengundian
dan pengumuman nomor urut
pasangan calon

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi**
di-

Banyuwangi

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 10) Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 11) Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya tahapan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Banyuwangi **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Banyuwangi:

1. KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan pengumuman pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon berdasarkan lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yakni tanggal 23 September 2024;
2. Dalam melaksanakan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon harus memperhatikan Pasal 121, pasal 122, pasal 123 dan pasal 124 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;

3. Dalam melaksanakan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam proses penetapan pasangan calon;
5. KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan pengumuman pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Banyuwangi, media cetak dan/atau media elektronik; dan
6. Memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pengawasan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Ketua,

ADRIANUS YANSEN PALE, S.T

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip